

# IMPLEMENTASI MUSAQAH DALAM PRAKTEK PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA KOREK SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Ubay Dillah, Moch Riza Fahmi, Ishar Pulungan  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[ubaydillah0105@gmail.com](mailto:ubaydillah0105@gmail.com), [riza00100@gmail.com](mailto:riza00100@gmail.com), [isharpulungan12@gmail.com](mailto:isharpulungan12@gmail.com)

---

## Abstrak

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) Perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pengelola lahan di Desa Korek; 2) Apakah perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Korek sudah memenuhi ketentuan musaqah dalam KHES. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris, dalam teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui empat tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa: 1) Terkait modal, praktik musaqah yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pengelola lahan, pemilik lahan menyerahkan tanaman kelapa sawit (modal) dan pengelola lahan bertanggung jawab atas modal yang diserahkan oleh pemilik lahan. Pembagian hasil dari praktek akad musaqah dinyatakan secara lisan yaitu dengan pembagian keuntungan 30% dan 70% yang mana pihak pengelola lahan mendapatkan 30% sedangkan pemilik lahan mendapatkan 70% dan ada juga yang pembagian keuntungannya 40% dan 60% keuntungan yang diperoleh dari praktik akad musaqah tersebut. Berdasarkan data dalam penelitian ini waktu kerja yang dilakukan oleh para pihak bervariasi dari beberapa pihak ada yang menentukan waktu kerja yang mana dua tahun sekali dengan memulai akad baru sedangkan lainnya tidak menggunakan batas waktu. 2) Tidak semua pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu diterapkan dalam akad musaqah khususnya yang tertara dalam Pasal 266 tentang rukun musaqah, namun ada sebagian besar pasal yang sudah di terapkan dalam praktek pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

**Kata Kunci:** Musaqah, Pengelolaan Kebun kelapa sawit.

## Abstract

*The purpose of this research is to find out: 1) whether Oil palm plantation management agreements between land owners and land managers in Korek Village; 2) Does the oil palm plantation management agreement in Korek Village fulfil the musaqah provisions in KHES. The data collection method in this research is field or empirical research, this research data collection technique uses observation, interviews and documentation techniques. Data analysis was carried out descriptively through four stages, namely: data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that: 1) Regarding capital, the practice of musaqah is carried out by land owners with land managers, the land owner hands over oil palm plants (capital) and the land manager is responsible for the capital handed over by the land owner. The distribution of profits from the musaqah contract practice is expressed verbally, namely by sharing profits of 30% and 70% where the land manager gets 30% while the land owner gets 70% and some*

share the profits at 40% and 60% of the profits obtained from the musaqah contract practice. the. Based on the data in this research, the working time carried out by the parties varies, some parties determine the working time once every two years by starting a new contract, while others do not use a time limit. 1) Not all articles contained in the Compilation of Sharia Economic Law are applied in the musaqah contract, especially those contained in Article 266 concerning the pillars of musaqah, but there are most of the articles that have been implemented in the practice of managing oil palm plantations in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency.

**Keywords:** Musaqah, Management of Oil Palm Plantations.

---

## A. Pendahuluan

Perkebunan menjadi sektor utama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertanian untuk memperoleh penghasilan yang stabil. Dengan berbagai jenis tanaman dan keunggulan hasil panennya, perkebunan selalu menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Di Indonesia, perkebunan juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama dalam bidang perkebunan karet dan sawit. Baik secara individu maupun secara kelompok, masyarakat berkerja keras untuk mengembangkan lahan perkebunan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hasil dari perkebunan menjadi sumber pendapatan yang menjamin kesejahteraan hidup masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk terlibat dan berinvestasi dalam usaha perkebunan ini. Terlebih lagi, harga komoditas perkebunan seperti sawit semakin menarik di pasar global dan lokal, yang membuatnya semakin menarik bagi investor untuk mengalokasikan modal mereka dalam industri perkebunan tersebut<sup>1</sup>.

Bagian dari usaha perkebunan ini tidak selalu dikelola secara independen oleh masyarakat karena beragamnya sistem yang digunakan. Beberapa ada yang menggunakan sistem modal bersama, sementara yang lain menggunakan modal dan aset antara pemilik lahan dan pengelola lahan, dan ada pula yang mengandalkan sistem upah untuk pengelolaan perkebunan yang mereka miliki. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi para pengusaha agribisnis tersebut.

Fiqih muamalah mengatur beberapa bentuk kerjasama dalam bidang pertanian, yaitu muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Dalam muzara'ah, pemilik lahan menjalin kerja sama dengan pengelola lahan untuk mengelolah lahannya. Pengelola lahan menanam dan merawat tanaman, dan sebagai imbalannya, pengelola lahan menerima sebagian hasil panen. Mukhabarah merupakan sistem kerjasama dalam mengelola lahan pertanian, di mana pemilik sawah/ladang dan pengelola lahan saling bahu-membahu. Benih tanaman disediakan oleh pengelola lahan, sedangkan hasil panen dibagi secara adil sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan Musaqah merupakan sistem kerjasama pengelolaan tanaman, di mana pemilik pohon dan tanah menjalin kesepakatan dengan pengelola lahan. Pengelola lahan bertugas menanam, merawat, dan memanen pohon tersebut di tanah milik pemilik. Sebagai imbalannya, pengelola lahan mendapatkan bagian hasil panen yang telah disepakati bersama, sedangkan sisanya menjadi hak milik pemilik<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Burhanuddin S., *Hukum kontrak syariah*, Edisi 1 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009).

<sup>2</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi dan M. Irfan Syofwani, *Ekonomi Islam: prinsip, dasar dan tujuan* (Jakarta: Magistra Insania Press, 2004).

Perbedaan mendasar antara muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah terletak pada asal-usul bibit dan tanaman, serta tanggung jawab pengelola lahan. Kalau Muzara'ah Pemilik lahan menyediakan tanah dan bibit, sedangkan pengelola lahan bertanggung jawab atas pengelolaan lahan hingga panen. Mukhabarah, Pemilik lahan menyediakan tanah, sedangkan pengelola lahan menyediakan bibit dan bertanggung jawab atas pengelolaan lahan hingga panen. Sedangkan Musaqah Pemilik tanaman menyediakan tanaman yang sudah ada di tanahnya, sedangkan pihak kedua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan tanaman hingga panen<sup>3</sup>.

Al-musaqah adalah bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola lahan. Tujuannya adalah untuk memelihara dan merawat kebun agar menghasilkan hasil panen yang optimal. Hasil panen, yaitu hasil buah-buahan, akan dibagikan secara adil antara pemilik lahan dan pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat<sup>4</sup>.

Di KHES, ketentuan mengenai akad musyaqah dapat ditemukan dalam Buku II tentang akad, terutama pada pasal 20 ayat (7), yang menjelaskan bahwa musaqah adalah bentuk kerjasama di antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman, di mana hasilnya dibagi antara pemilik tanaman dan pemelihara dengan nisbah yang telah disepakati oleh mereka yang terlibat<sup>5</sup>.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa pemeliharaan pohon dalam musaqah meliputi aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan panen. Hal ini mencakup penyiraman, pembersihan saluran air, pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Pemeliharaan dibagi menjadi dua jenis yaitu pemeliharaan rutin dan pemeliharaan khusus. Pemeliharaan rutin, yang dilakukan secara berkala, merupakan tanggung jawab pengelola lahan. Sedangkan pemeliharaan khusus, yang dilakukan secara insidental, seperti membangun sistem perairan, mengganti pohon yang mati, dan penanggulangan hama besar, merupakan tanggung jawab pemilik lahan<sup>6</sup>.

Kata musaqah berasal dari kata saqa yang berarti menuangkan air. Di madinah, musaqah dikenal dengan istilah muamalah namun istilah yang lebih umum digunakan adalah musaqah. Dalam islam, musaqah merupakan akad perjanjian dimana pemilik pohon menyerahkan pohonya kepada pengelola lahan untuk dikelola dan hasilnya dibagi antara keduanya. Para ulama fiqih umumnya sepakat, yaitu pengelolaan pohon dengan sistem bagi hasil, diperbolehkan dalam islam. Namun musaqah harus dilakukan sesuai dengan syariat islam agar hukumnya menjadi sah<sup>7</sup>.

Kerja sama dalam mengelola perkebunan sawit muncul karena berbagai alasan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan individu dalam mengelola perkebunan secara mandiri, keterbatasan waktu untuk menangani pekerjaan perkebunan yang membutuhkan dedikasi tinggi, serta keinginan untuk memperoleh penghasilan dari perkebunan sawit yang stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang, mendorong masyarakat untuk menjalin kerjasama<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> Nasrun H. Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007).

<sup>4</sup> Haroen.

<sup>5</sup> *Kompilasi hukum ekonomi syariah*, Ed. rev (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009).

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012).

<sup>7</sup> H. Abd Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

<sup>8</sup> Hasantoha Adnan dan Center for International Forestry Research, ed., *Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi* (Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research, 2008).

Sistem kerjasama pengelolaan kebun sawit antara pemilik lahan dan pengelola lahan sangat mudah, di mana bentuk kerjasamanya disesuaikan dengan kebutuhan pemilik kebun dan kemampuan petani pengelola lahan. Kemudahan ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pemilik kebun kepada pekerja sawit. Namun, beberapa kasus wanprestasi dan mispersepsi antar pihak yang terlibat dalam kerjasama dapat menimbulkan kompleksitas masalah bagi pemilik kebun di kemudian hari.

Sistem kerja sama antara kedua belah pihak di Desa Korek, Kabupaten Kubu Raya, cenderung mengikuti akad bagi hasil musaqah. Dalam praktiknya, pembagian hasil kebun kelapa sawit di Desa Korek seringkali dilakukan tanpa menetapkan batas waktu yang jelas. Akibatnya, pemilik lahan sawit bisa saja sewaktu-waktu mengambil kembali kebunnya yang telah diserahkan kepada pekerja sawit, tanpa memperhatikan kesepakatan bagi hasil yang telah dibuat. Hal ini tentu merugikan pekerja sawit dari segi ekonomi, karena mereka seharusnya masih bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal melalui perawatan yang baik, namun terpaksa harus mengakhiri kerja sama tersebut. Praktik kerja sama yang dilakukan oleh para pihak belum tertulis pada surat perjanjian dalam menggunakan akad kerja sama. Hal ini ditimbulkan oleh ketidakjelasan akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Sebelum memulai penelitian atau karya ilmiah, penulis pertama-tama memeriksa skripsi-skripsi sebelumnya yang memiliki judul atau objek penelitian serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari pemeriksaan penelitian terdahulu ini adalah untuk menghindari duplikasi dalam penelitian atas suatu permasalahan. Pertama, Kasimah Rambe (2012) dengan judul *“Implementasi Al-Musaqah pada Petani Sawit di Kecamatan Tepung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi al-musaqah pada petani sawit di Kecamatan Tepung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa bagi hasil al-musaqah di Kecamatan Hilir Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan musaqah dalam hukum Islam.<sup>9</sup>

Kedua, Andi Pratama, (2018) melakukan penelitian dengan judul *“Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep Al-Musaqah”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit masyarakat di Kecamatan Kuala Pesisir berdasarkan konsep al-musaqah”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit masyarakat di Kecamatan Kuala Pesisir pada dasarnya sesuai dengan konsep al-musaqah. Hal ini terlihat dari adanya unsur-unsur akad al-musaqah, seperti adanya ijab dan qabul, objek akad berupa kebun kelapa sawit, dan bagi hasil dari panen kebun. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa deviasi dari konsep al-musaqah, seperti adanya penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat di Kecamatan Kuala Pesisir lebih memahami

---

<sup>9</sup> Kamsiah Rambe, “Implementasi Al-Musaqah Pada Petani Sawit Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), <https://repository.uin-suska.ac.id/9446/>.

konsep al-musaqah dan menerapkannya dengan benar dalam pengelolaan kebun kelapa sawit.<sup>10</sup>

Ketiga, Nur Azizah dan Resi Atna Sari (2022) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Konsep Al Musaqaq Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musaqah antara pemilik dan penggarap kebun di Desa Jambur Baru menunjukkan variasi, seperti menggunakan pembagian  $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$ , padahal menurut kajian fiqh muamalah, perjanjian musaqah seharusnya dilakukan dengan pembagian  $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ . Prinsip ini didasarkan pada konsep bahwa pemilik lahan sudah menyediakan benih, sehingga pelaksanaan akad musaqah yang menggunakan pembagian  $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$  di Desa Jambur Baru dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam. Selain itu, perjanjian bagi hasil kebun karet dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi, dengan alasan bahwa hal ini lebih praktis dan cepat dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Pihak yang terlibat berpendapat bahwa perjanjian lisan tetap mengikat jika didasarkan pada itikad baik dan kepercayaan pribadi antara pemilik lahan dan penggarap kebun karet tersebut<sup>11</sup>.

Keempat, Dedri Alvian (2020) melakukan penelitian dengan Judul “Pelaksanaan Akad Musaqaq Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad Musaqaq di kebun karet Desa Pangkalan Kapas dilakukan dengan menerapkan konsep kerjasama dalam bentuk Musaqaq, di mana pembagian hasil disesuaikan dengan ketentuan hukum adat yang telah disepakati dan diamalkan oleh masyarakat setempat. Pembagian hasil getah karet tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap, dengan proporsi pembagian sebesar  $\frac{1}{3}$ . Perjanjian bagi hasil kebun karet dilakukan secara lisan, karena dianggap lebih praktis dan efisien daripada perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sesuai dengan syarat-syarat dalam tinjauan fiqh muamalah, di mana pemilik kebun dan penyadap mencapai kesepakatan yang jelas mengenai pembagian hasil<sup>12</sup>.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara komparatif dan pendekatan normatif-empiris. Sumber data menggunakan data primer berupa informasi serta data-data yang didapatkan secara langsung tentang pelaksanaan pengelolaan kebun kelapa sawit. Mengenai data-data tersebut bersumber dari hasil wawancara dengan dua orang pengelola lahan dan dua orang pemilik lahan serta buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, disertasi, dan artikel yang mengenai pelaksanaan perjanjian dalam konsep musaqah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara serta aplikasi perekam suara di telepon

<sup>10</sup> 121209384 Andi Pratama, “Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menurut Konsep Al-Musaqaq” (skripsi, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

<sup>11</sup> Nur Azizah, Resi Atna Sari Siregar, dan Dedisyah Putra -, “Analisis Konsep Al Musaqaq Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;” *Islamic Circle* 3, no. 2 (2022): 27–38, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1110>.

<sup>12</sup> - Dedri Alvian, “Pelaksanaan Akad Musaqaq Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), <https://repository.uin-suska.ac.id/30008/>.

genggam dan alat pendukung lainnya. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan triangulasi Sumber, Triangulasi Waktu dan Triangulasi Teknik. Teknis analisis data yang digunakan ada empat tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **B. Temuan dan Diskusi**

Temuan dan pembahasan adalah hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai implementasi musaqah dalam praktik kerja sama kebun kelapa sawit menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data yang disajikan telah diproses dan disederhanakan oleh peneliti agar lebih mudah dipahami.

*Pertama*, dalam penerapan akad yang dilakukan oleh pengelola lahan dan pihak pemilik lahan dilakukan secara lisan. Saat awal akad, pemilik lahan melakukan akad kerjasama dengan pengelola untuk melakukan pengelolaan atau perawatan terhadap lahan sawit, kemudian pihak pengelola lahan tersebut setuju. Hal ini sudah sesuai dengan rukun akad musaqah pada Pasal Pasal 266 yakni adanya pihak pemilik lahan, pengelola lahan, tanaman yang dipelihara dan akad. Dalam akad musaqah tersebut telah dijelaskan dan disepakati pembagian dari hasilnya dan telah diterangkan juga tanggung jawab pengelola lahan dan pemilik lahan. Seperti tanggung jawab pengelola lahan yakni untuk merawat dan memenuhi kebutuhan kebun sawit termasuk panen. Maka akad tersebut telah memenuhi Pasal 267, 268, 269 dan 270 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam ketentuan akad musaqah yang ada dalam KHES mengenai pengelolaan lahan yang pemilik lahan serahkan sepenuhnya kepada pengelola lahan, pengelola lahan sebagai wakil dari pemilik modal dan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, hal ini didasari terhadap pengertian musaqah yang ada pada Bab I terkait ketentuan umum Pasal 20 Nomor 7 KHES.

*Kedua*, terkait perawatan memiliki syarat berupa keahlian dalam pemeliharaan tanaman yang dijadikan objek dalam praktek musaqah. Pasal 268 KHES memberikan ketentuan terhadap keterampilan dalam pemeliharaan tanaman. Pemelihara tanaman dalam penelitian ini sudah biasa dalam pemeliharaan tanaman kelapa sawit. pembagian hasil dari praktek akad musaqah dinyatakan secara lisan yaitu dengan pembagian keuntungan 30% dan 70% yang mana pihak pengelola mendapatkan 30% sedangkan pemasok mendapatkan 70% dan ada juga yang pembagian keuntungannya 40% dan 60% dari keuntungan yang diperoleh dari praktik akad musaqah tersebut. Hal ini sesuai dengan ,ketentuan terkait dengan Pasal 269 KHES tentang pembagian hasil kerja sama. Perawatan dalam akad musaqah mengacu pada kewajiban mudharib (pengelola modal) untuk memelihara dan mengelola tanaman dalam hal ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan hasil panen yang optimal. Waktu kerja yang dilakukan oleh para pihak bervariasi, beberapa pihak ada yang menentukan waktu kerja yang mana dua tahun sekali dengan memulai akad baru sedangkan lainnya tidak menggunakan batas waktu.

*Ketiga*, Modal dalam perawatan kebun kelapa sawit adalah harta yang diserahkan oleh shahibul maal (pemilik modal) kepada mudharib (pengelola modal) untuk dikelola dan digunakan dalam perawatan kebun kelapa sawit. Modal ini bisa berupa uang, barang, atau jasa. Dalam penelitian ini, berdasarkan narasumber yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdapat perbedaan mengenai pemasok tanaman. Dua narasumber dari empat narasumber tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad musaqah pada KHES. Dua narasumber tersebut tidak menjadi pihak pemasok tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 KHES. Hal ini disebabkan pemilik lahan mengutangkan tanaman yang dipelihara (modal) kepada pemelihara tanaman.berdasarkan kajian teori

dan data yang diperoleh dalam penelitian ini, akad yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan narasumber dalam penelitian belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan musaqah pada KHES.

### C. Kesimpulan

Bahwa dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pengelola lahan di Desa Korek dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, praktik musaqah yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pengelola lahan pemilik lahan menyerahkan tanaman kelapa sawit (modal) dan pengelola lahan bertanggung jawab atas modal yang diserahkan oleh pemilik tanaman. Pembagian hasil dari praktek akad musaqah dinyatakan secara lisan yaitu dengan pembagian keuntungan 30% dan 70% yang mana pihak pengelola mendapatkan 30% sedangkan pemilik lahan mendapatkan 70% dan ada juga yang pembagian keuntungannya 40% dan 60% dari keuntungan yang diperoleh dari praktik akad musaqah tersebut. Dalam melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit waktu kerja yang dilakukan oleh para pihak ada yang menentukan batas waktu dan ada juga yang tidak menentukan batas waktu.

*Kedua*, tidak semua pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu diterapkan dalam akad musaqah khususnya yang tertara dalam Pasal 266 tentang rukun, namun ada sebagian besar pasal yang sudah di terapkan dalam praktek pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

### D. Daftar Pustaka

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, dan M. Irfan Syofwani. *Ekonomi Islam: prinsip, dasar dan tujuan*. Jakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Adnan, Hasantoha dan Center for International Forestry Research, ed. *Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research, 2008.
- Andi Pratama, 121209384. "Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menurut Konsep Al-Musaqah." Skripsi, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Azizah, Nur, Resi Atna Sari Siregar, dan Dedisyah Putra -. "Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal:" *Islamic Circle* 3, no. 2 (2022): 27–38. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1110>.
- Burhanuddin S. *Hukum kontrak syariah*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Dedri Alvian, -. "Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. <https://repository.uin-suska.ac.id/30008/>.
- Ghazaly, H. Abd Rahman, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh muamalat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Haroen, Nasrun H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Kompilasi hukum ekonomi syariah*. Ed. rev. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009.
- Mardani. *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- Rambe, Kamsiah. "Implementasi Al-Musaqah Pada Petani Sawit Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012. <https://repository.uin-suska.ac.id/9446/>.